

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 205 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2025**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran reformasi dan birokrasi di lingkungan LPP RRI Singaraja, maka perlu menetapkan Penyusun Laporan Keuangan;
- b. bahwa nama terlampir dalam keputusan Kepala LPP RRI Singaraja ini dianggap mampu untuk diberikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
8. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan RI PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1137 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
11. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 SP DIPA-116.01.2.700158/2025 tanggal 2 Desember 2024

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA
Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
2. Petunjuk Operasional LPP RRI Tahun Anggaran 2025.
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 1789/KP.04.07 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Anals Pengelolaan Keuangan APBN Menteri Komunikasi dan Digital RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penetapan Penyusun Laporan Keuangan LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penyusun Laporan Keuangan LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan : di Singaraja
Pada Tanggal : 05 Maret 2025
Kepala LPP RRI Singaraja



Weninda Novi Herajanti

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja
 Nomor : 205 Tahun 2025
 Tanggal : 05 Maret 2025

**PENETAPAN PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
 LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

N O	NAMA/NIP	NIK	PANGKAT/GO L	JABATAN	NOMOR SK	ALAMAT	NO HP	EMAIL
1	Ketut Ita Diantari, S.E. NIP. 19970517 202203 2 012	5108045705970001	Penata Muda – III/a	Penyusun Laporan Keuangan – APK APBN	1797/KP.04 .07 TAHUN 2025	Banjar link padang udayana, gg padang emas no.6 padangsambian - denbar	08152942620 1	ittadiantari@ gmail.com

Kepala LPP RRI Singaraja

 Widyadarmas Novy Herajanti

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA
 Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja
 Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.risingaraja@rri.go.id